



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 76-89

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Normatif terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Laurentus Hermanuel Lbn.Gaol^{1✉}, Redyanto Sidi²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi,

Email: rentusbaru@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu unsur penting untuk melakukan suatu pembuktian tindak pidana Penganiayaan ringan maupun berat, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan- langkah-langkah lebih lanjut oleh hakim dalam memutuskan perkara Penganiayaan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana Penganiayaan yang terjadi. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya peran keterangan ahli dalam penerapan hasil visum et repertum dalam pengung- kapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum Et Repertum jugasebagai pengganti barang bukti (corpus delicti) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidanadan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Dan bukti yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dan sebagai pengganti bukti pada saat kejahatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum adalah bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai Visum et

Repertum hanya kejelasan dan sebagai dasar bagi hakim untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membuat keputusan kasus pidana.

Kata Kunci: *Kedudukan, Visum et repertum, Tindak Pidana, Penganiayaan*

Abstract

One of the important elements for proving a crime is light or serious maltreatment, this may not be found in the examination results listed in the post mortem et repertum. Faced with such limitations in the results of the post mortem et repertum, further steps will be taken by the judge in deciding the case of maltreatment so that the material truth in the case can be obtained and the criminal act of torture that has occurred can be clearly revealed. Based on the reality regarding the importance of the role of expert testimony in applying the results of the post mortem et repertum in disclosing a case of abuse at the investigation stage to be followed up as an effort to prove at trial. This research is descriptive analysis and normative juridical, descriptive analysis, namely research aims to describe in detail, systematically and comprehensively everything related to this research problem. Data collection instruments refer to the material tools used to obtain data and record it. In proving cases of criminal acts of light maltreatment, it provides legal standing as valid evidence according to Article 184 paragraph (1) letter b and letter c of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Visum Et Repertum is also a substitute for evidence (*corpus delicti*) which explains the incident when it occurred and can help investigators determine whether or not a crime exists and can provide instructions to investigators in carrying out investigations, and Visum Et Repertum can provide instructions in determining what charges will be filed against the judge towards the defendant and can form a judge's belief in the trial. And evidence is used to explain an event and as a substitute for evidence at the time of the crime. Therefore, it can be said that Visum et Repertum is valid evidence as confirmed in Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Thus, it can be said that the value of Visum et Repertum is only clarity and as a basis for judges to increase their confidence in making decisions on criminal cases

Keywords: *Position, Visum et repertum, Crime, Persecution*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti konsekuensi bahwa setiap lini kehidupan di negeri ini diatur dan memiliki dasar hukum. Pada hukum adalah seluruh peraturan yang mengatur memaksa perilaku manusia dan memiliki sanksi jika melanggar dan dibuat oleh badan yang berwenang (Widiantari et al., 2022). Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia sebagai dasar filsafat dan dasar negara memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan peraturan yang dibuat harus berdasarkan Pancasila sebagai landasan tolak dan 1945 Undang dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan

konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta di bawah kekuasaannya, serta berhak untuk rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Yusuf et al., 2020). Namun, dalam prakteknya kadang-kadang rasa aman dan perlindungan yang diterima oleh setiap warga negara belum diperoleh sepenuhnya.

Negara Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan pada hukum atau Negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menentukan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas-batas yang menjadi wewenang negara (pemerintah). Disamping itu Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menentukan: "Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian".

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" (Hasna & Juarsa, 2022).

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan : "Alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli ; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa (Yustrisia & Azriadi, 2023).

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan di dalam kedua pasal) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" (Gagundali, 2017). Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses persidangan terhadap kasus-kasus tindak pidana seperti Penganiayaan, penganiayaan dan pembunuhan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Arner et al., 2019). Sehubungan dengan keterangan ahli yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus Penganiayaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana Penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan (Cahyani et al., 2021).

Terhadap tanda-tanda kekerasan yang. Merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana Penganiayaan ringan maupun berat, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh hakim dalam memutuskan perkara Penganiayaan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana Penganiayaan yang terjadi (Juniarta, 2018). Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya peran keterangan ahli dalam penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembuktian dalam persidangan (Inshakova et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan dari segi istilah, pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yang digunakan (Rizan et al., 2022).

Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: Penelitian perpustakaan (Library Research). Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Analisis Data adalah proses pemeriksaan dan pengolahan untuk diubah menjadi informasi bermanfaat, menarik kesimpulan, dan membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Nutrianto, 2023). Pada bisnis, menganalisis data konsumen akan menghasilkan data real-time yang lebih akurat sehingga bermanfaat untuk membantu pemilik bisnis membuat keputusan. Analisis kualitatif adalah membahas hasil penelitian yang

diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Pribadi, 2018).

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan dalam penulisan penelitian ini hingga ketahap analisis data dan laporan penelitian dalam tahap pengumpulan data, buku – buku atau refrensi, serta peraturan undang - undang yang berlaku, dan rincian kegiatan pada setiap tahap yaitu pengambilan data yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini , dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pengumpulan data pembuktian dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia maka diperlukan bantuan dar seorang ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman guna untuk menambah keyakinan dan kelancaran bagi hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Ketika dalam proses peradilan, jika hakim timbul rasa keraguan terhadap Visum Et Repertum. Maka hakim dapat memanggil dokter pembuat Visum Et Repertum ke sidang pengadilan. Untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan Visum Et Repertum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 186 diterangkan bahwa “keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Namun dalam pemeriksaan cepat penyidik dapat langsung menghadapkan ahli yang membuat keterangan Visum Et Repertum tersebut ke sidang pengadilan hal ini didasarkan pada Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu proses penanganan perkara pidana terhadap kasus penganiayaan adalah pembuatan Visum Et Repertum. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli dan menurut penjelasan dari Pasal 133 ayat (2) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman. Dalam ilmu kedokteran kehakiman di kenal bukti-bukti selain saksi hidup, juga bukti mati untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli dalam bidang tersebut. Dalam hukum pembuktian tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk meneari kebenaran materiil (Nisa', 2020). Menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa "Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal. (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya KUHP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal." Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk, dalam Kamus Hukum, menjelaskan bahwa, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Menurut Bahder Johan Nasution, Negara hukum (rechstaat), terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat
- (2) Adanya pemisahan kekuasaan Negara, yang meliputi: kekuasaan pembuat undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, kekuasaan ini tidak hanya menangani sengketa antar individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dengan penguasa dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur).
- (3) Diakuinya dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "vrijheidsrechten van burger".

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa: "Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian, adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya. Misalnya suatu perkara yang hanya didukung 1 orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan. Menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang (Zainuddin & Ramadhani, 2021).

Dengan mendengar keterangan terdakwa. Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan- keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku "saksi" atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku "petunjuk" di persidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang. Pembuktian, sesungguhnya merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHP tentang putusan antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1K/Kr/1968 yang antara lain berpendapat : "Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa (Winn, 2022).

Dengan demikian Visum Et Repertum merupakan kesaksian tertulis. Maka Visum Et Repertum sebagai pengganti peristiwa terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat (Siadari et al., 2016). Adanya Visum Et Repertum penyidik dapat memperoleh keterangan sehingga memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai ada atau tidak unsur-unsur pidana atas hasil pemeriksaan oleh dokter dari barang bukti yang diperiksa, dengan demikian penyidik dapat menentukan ada tidaknya tindak pidana. Visum Et Repertum dapat digunakan penyidik untuk memperoleh keterangan dalam proses penyidikan,

karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan (Burri & Polanco, 2020).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang.

Setelah adanya penangkapan perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyidikan, dan hal ini tentunya polisi juga melakukan perbuatan hukum kembali dengan cara melakukan penahanan kepada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penahanan yang dilakukan oleh penyidik terbatas waktunya misalnya untuk penahanantahap awal polisi dapat melakukan penahanan selama 20 hari dan ditambah kembali oleh jaksa selama 40 hari (Pasal 24 KUHP). KUHP tidak ada aturan khusus mengatur spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga karena melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh polisi bisa berbulan-bulan, dan batas waktu penyidikan logika hukumnya mengikuti masa waktu dilakukan penahanan, bagaimana kemudian ketika seorang yang diduga karena melakukan tindak pidana tidak dilakukan upaya penahanan oleh kepolisian (Simarmata & Sanjaya, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sendiri arti dimuat penganiayaan. Dalam dianiaya Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sebagai dimuat : yang diperlakukan sewenang-wenang. Pengertian dimuat yang Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut merupakan dalam arti luas dimengerti, yaitu yang disangkut termasuk perasaan atau batiniah. Delik terkait dianiaya KUHP Pasal 351 ayat 4 dicantumkan, masuk pada pengertian dalam ialah dianiaya sengaja dengan dibuat kesehatan orang dirusak. Dalam ilmu hukum pidana penganiayaan yang dimaksud adalah yang dengan tubuh berkenaan manusia. Menurut pakar hukum pidana Mohammad Tirtaamidjadjad pendapatnya penganiayaan maksudnya dibuat yaitu dengan disebabkan sengaja orang lain pada sakit atau luka. Akan tetapi disebabkan sakit atau luka suatu perbuatan pada orang lain, dianggap sebagai penganiayaan boleh tidak dilakukan untuk jika perbuatan badan selamat badan ditambah. Tindak pidana penganiayaan oleh Hukum Nasional dikenal sudah lama beberapa melalui KUHP Bab XX KUHP digolongkan perbuatan dikategorikan sebagai dapat yang tindak pidana tubuh manusia terhadap disebut yang bias juga sebagai penganiayaan (Suzor, 2018).

Dalam KUHP itu sendiri dijelaskan telah dan tentang diatur macam-macam dari beserta dianiaya apabila akibat hukum dilanggar tersebut dilakukan, dijelaskan pasal yang masalah tentang ini dianiaya besar sebagian adalah pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, dan banyak masih pula yang pasal-pasal dengan pasal dihubungkan tersebut yang tentang dijelaskan dianiaya. Salah alat satu bukti yang dalam diperlukan tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat diminta dengan dokter dibantu sebagai ahli. Bertindak bisa saksi ahli seorang sebagai dokter dan surat keterangan juga bias dibuat yang tersebut maksudnya, secara tertulis dituangkan surat bentuk dalam hasil medis diperiksa disebut yang dengan Visum et Repertum. Masih banyak masyarakat yang dipahami tidak fungsi atau peran Visum et Repertum terjadi sesekali sehingga ditolak dari keluarga korban yang divisum akan. Dan juga Visum et Repertum sebagai digunakan alat bukti biasanya ditentang dengan keterangan oleh pada terdakwa berikan. Meskipun Visum et Repertum merupakan surat suatu oleh resmi yang para ahli keluarkan, kemungkinan tidak ditutup jika terdapat dibedakan antara terjadi benar dengan yang telah apa yang terjadi dianggap.

Didasarkan mengenai kenyataan pentingnya hasil Visum et Repertum diterapkan diungkapkan dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan terurai diatas sebagaimana, hal maka tersebut peneliti dilatarbelakangi ingin digali lebih banyak tentang Visum et Repertum kaitannya dalam sebagai dalam tindak pidana alat bukti penganiayaan. Penggunaan Visum Et Repertum dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Novruzova et al., 2020).

Bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai berikut, ditingkat penyidikan visum et repertum memiliki fungsi sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan/sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan sebagai bukti penahanan tersangka, ditingkat penuntutan yaitu sebagai alat untuk menentukan erat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku, tingkat pengadilan yaitu salah satu pengganti alat bukti fisik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dan kekuatan hukum visum et repertum yaitu sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan (Basarudin et al., 2022).

Sehingga Hakim dapat diperkuat yakin dalam keputusannya diambil. Perlunya sosialisasi sehingga dilakukan yang oleh pemerintah /penegak hukum mengenai fungsi dan kedudukan Visum et Repertum perkara pada pidana kepada masyarakat karena ditolak banyak masyarakat untuk otopsi dilakukan terhadap suatu korban yang tindak pidana dialami dengan macam berbagai alasan. Agar Visum et Repertum kekuatan dimiliki yang kuat bukti,

standarisasi model maka diatur perlu dan bentuk serta pengaturan Visum et Repertum dalam suatu peraturan Perundang-undangan (Susanto, 2021). Proses pembuktian di persidangan sangat diperlukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Tarakanov et al., 2019).

SIMPULAN

Dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum Et Repertum juga sebagai pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidana dan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Dan bukti yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dan sebagai pengganti bukti pada saat kejahatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum adalah bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai Visum et Repertum hanya kejelasan dan sebagai dasar bagi hakim untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membuat keputusan kasus pidana. Visum sebagai bukti hukum atau informasi yang dapat memperkuat keyakinan hakim, maka visum et Repertum harus memenuhi persyaratan formal dan material pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The Identity Challenge in Finance: From Analogue Identity to Digitized Identification to Digital KYC Utilities. *European Business Organization Law Review*, 20(1), 55–80. <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00135-1>
- Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. (2022). The role of cybersecurity law for sustainability of innovative smart homes (Goal 9). In *Good Governance and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia* (pp. 110–117). Routledge.
- Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions in Preferential Trade Agreements: Introducing a New Dataset. *Journal of International Economic Law*, 23(1), 187–220. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044>

- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(9).
- Hasna, G. A., & Juarsa, E. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 708–714. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1164>
- Inshakova, A. O., Goncharov, A. I., & Salikov, D. A. (2020). Electronic-Digital Smart Contracts: Modernization of Legal Tools for Foreign Economic Activity. In *The 21st Century from the Positions of Modern Science: Intellectual, Digital and Innovative Aspects* (pp. 3–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32015-7_1
- Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 36–50. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67186>
- Nisa', N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205–219. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>
- Novruzova, O. B., Pronina, Y. O., Shergunova, E. A., & Gorevoy, E. D. (2020). The Contract of Power Supply During the Era of the Digital Law: Civil Bases. In *Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow* (pp. 553–560). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_60
- Nutrianto, I. (2023). Analisis Legalitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. *POSTULAT*, 1(2).
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259>
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.

- Simarmata, A. N., & Sanjaya, O. (2023). Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid. B/2018/PNSim). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 104–114.
- Susanto, W. I. (2021). *PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA SEBAGAI UNSUR KEALPAAN (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid. B/2020/PN. Jkt. Utr)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55825>
- Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 205630511878781. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Tarakanov, V. V., Inshakova, A. O., & Dolinskaya, V. V. (2019). Information Society, Digital Economy and Law. In *Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT* (pp. 3–15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13397-9_1
- Widiantari, N. P. P. N., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 292–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5067.292-297>
- Winn, J. K. (2022). Couriers without luggage: Negotiable instruments and digital signatures. In *The Creation and Interpretation of Commercial Law* (pp. 245–292). Routledge.
- Yustrisia, L., & Azriadi, A. (2023). PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Sumbang12 Law Journal*, 1(2), 157–164.
- Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 166–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243–252.